

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 3 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan

Elia Bastian Simbolon¹, Zico Ricardo Aritonang²

¹ Universitas Prima Indonesia Medan, Indonesia

Email: bastiansimbolon32@gmail.com

² Universitas Prima Indonesia Medan, Indonesia

Email: zicoricardoaritonang@unprimdn.ac.id

Corresponding Author: zicoricardoaritonang@unprimdn.ac.id¹

Abstract: *Parking is something that cannot be separated from society, especially when parking is really needed by society, especially in terms of transportation or driving. The rapid population growth in urban areas has resulted in an increase in the number of vehicles and has resulted in high levels of infrastructure that must be provided by the Medan city government. In some cases, other individuals often misuse parking spaces to gain profits. Unscrupulous motorists also often misuse empty land as parking spaces for several reasons. Parking spaces are an important and urgent problem that requires more attention by the government. This research uses a normative juridical research method with a library search technique which involves searching for legal materials in the form of statutory regulations and previous studies in the form of journals or articles related to the research title. This research produces the following conclusions: First, if vehicle users are found to be violating the applicable provisions, then the driver who is parking illegally will be subject to sanctions as stated in Medan Mayor Regulation Number 70 of 2017 which regulates Procedures for Moving/Towing, Locking, and deflation/deflation of vehicle wheels which is the implementing regulation of article 120 of Medan City Regional Regulation Number 9 of 2016. Second, if illegal levies are carried out using violent or coercive means, then the person can be charged with the regulated extortion and threats articles. in Article 368 paragraph (1) of the Criminal Code. Third, the factors that cause illegal parking violations are lack of land or parking facilities, low awareness, high parking costs and policies. Thus, the law enforcement officers on duty should be more assertive in making effective implementation of the illegal parking ban in the Medan city area. Road users should obey the applicable regulations.*

Keyword: *Illegal parking, Implementation, Sanctions, Medan City*

Abstrak: Parkir merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat, terlebih parkir sangat dibutuhkan oleh masyarakat utamanya dalam hal transportasi atau berkendara. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan meningkatnya jumlah kendaraan serta menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh pemerintah kota medan. Pada beberapa kasus, oknum lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk

mendapatkan berupa keuntungan. oknum pengendara juga sering menyalahgunakan lahan kosong sebagai tempat parkir dengan beberapa alasan. Lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan teknik *library search* yang dimana adalah mencari bahan-bahan hukum berupa, peraturan perundang-undangan dan kajian terdahulu berupa jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: *Pertama*, jika pengguna kendaraan kedapatan melanggar sesuai ketentuan yang berlaku, maka Oknum pelaku pengendara yang melakukan parkir liar akan dikenakan sanksi seperti yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor Medan Nomor 70 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, Dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan yang menjadi Peraturan pelaksana dari pasal 120 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. *Kedua*, Apabila pungutan liar itu dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau paksa, maka oknum tersebut dapat dijerat dengan pasal pemerasan dan ancaman yang diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Ketiga*, faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar, kurangnya lahan atau fasilitas parkir, rendahnya kesadaran, mahalnya biaya parkir dan kebijakan. Dengan demikian hendaknya aparat penegak hukum yang bertugas dapat lebih tegas dalam mengefektifkan penerapan larangan parkir liar di kawasan kota medan. Masyarakat pengguna jalan hendaknya menaati terhadap peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Parkir liar, Impelementasi Penerapan, Sanksi, Kota

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Pemerintah adalah entitas masyarakat dalam suatu negara yang diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan (Mustaqiem, 2008). Pemerintah bertugas untuk melayani dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Saat ini pemerintah Indonesia sangat gencar melakukan pembangunan di berbagai aspek, terlebih pemerintahan kota medan. Hukum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah yang secara eksplisit dapat ditemukan dalam rumusan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia (Siburian, et al., 2021). Perkembangan sanksi pidana di Indonesia menimbulkan pertanyaan mengenai hakikat pembedaan. Sebagai bangsa negara yang memiliki falsafah Pancasila, sanksi pidana harus dilaksanakan dengan menggunakan perspektif Pancasila untuk merumuskan apa yang baik dan benar bagi masyarakat Indonesia (Leonard, 2016).

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kota medan merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara yang memiliki luas wilayah 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari total luas wilayah Provinsi Sumatera Utara (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2024). Jika dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya Kota Medan memiliki luas wilayah yang relative kecil namun dengan jumlah penduduk yang relative besar. Penduduk Kota Medan yang tersebar dalam 21 Kecamatan dan 151 kelurahan memiliki total penduduk sebanyak 2.210.624 jiwa dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,1% per tahun. Diperkirakan Jumlah Kendaraan yang berada di Kota Medan per bulan Mei 2024 adalah berjumlah;

Tabel 1. Jumlah Kendaraan di Kota Medan Mei 2024

Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Sepeda Motor	Kendaraan Khusus	Total
507.850	5.741	166.180	2.882.363	1.815	3.564.225

Sumber: (Data Kendaraan Polda Sumatera Utara)

Medan merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang terkenal di

nusantara dan mancanegara karena daya tarik wisatanya, serta budaya adat istiadat yang melekat. Salah satu permasalahan hukum yang terjadi di Kota Medan adalah pertumbuhan parkir liar pada tempat wisata yang secara peraturan daerah tidak dibenarkan. Sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara, Medan mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga kebutuhan fasilitas dan sarana pendukung pariwisata meningkat. Munculnya aktivitas pada pusat perdagangan akan mengakibatkan adanya bangkitan perjalanan, dari bangkitan perjalanan akan menimbulkan bangkitan parkir di daerah atau wilayah perdagangan. Hal tersebut akan menyebabkan lokasi parkir baru di badan jalan (*on-street parking*) (Nuggraha, 2013). Dengan meningkatnya atau bertambahnya jumlah penduduk tersebut, maka bertambah pula banyak jumlah atau volume kendaraan bermotor di wilayah Kota Medan setiap tahunnya. Setidaknya setiap satu keluarga memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu jenis kendaraan yang dimiliki. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tersebut berdampak semakin padatnya kendaraan yang ada di jalan raya serta menyebabkan kemacetan sehingga meningkatkan kebutuhan masyarakat akan lahan parkir atau tempat untuk memarkirkan kendaraan mereka. Perkembangan yang terjadi sangat pesat dan tidak diimbangi oleh sarana dan prasarana transportasi yang memadai, menyebabkan timbulnya salah satu masalah yakni parkir liar. Hal ini memiliki hubungan erat dengan tata guna lahan sesuai dengan kegiatan yang berlangsung di daerah tersebut, dengan perkembangan yang tidak seimbang antara jumlah kendaraan dan prasarana transportasi di daerah tersebut. Dalam pengaturan lalu lintas jalan terutama di daerah perkotaan, masalah parkir menjadi salah satu hal yang rumit. Oleh sebab itu, masalah parkir diatur kemudian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang di dalam ketentuan umum mengartikan parkir sebagai keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Keberadaan parkir liar ini seharusnya ditanggapi dengan cepat karena sangat mengganggu lalu lintas. Penanggulangan parkir liar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hendaknya dilakukan secara persuasif dan lebih aktif dengan melakukan upaya pencegahan seperti sosialisasi dan penertiban dengan langkah yang bijaksana sebagai bagian dari kebijakan publik. Untuk mengatur fasilitas parkir agar tidak mengganggu lalu lintas, Pemerintah Kota Medan kemudian menetapkan hal tersebut dalam Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Namun pelaksanaan dari Perda tersebut dirasa masih belum efektif karena terjadi penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai. Melihat permasalahan tersebut Pemerintah Kota Medan tidak tinggal diam. Untuk menertibkan parkir liar di kawasan Kota Medan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan Bermotor (Ranmor) di Kota Medan. Namun tampaknya kurangnya sosialisasi dan lemahnya implementasi dari peraturan itu tidak membuat efek jera terhadap pengendara-pengendara ataupun orang lain yang sering melakukan parkir liar. Dinas Perhubungan sering menemukan beberapa titik tempat parkir yang tidak memiliki izin parkir atau yang disebut dengan parkir liar. Dinas Perhubungan Kota Medan terus berupaya dalam penertiban parkir liar dengan melaksanakan patroli rutin di sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan parkir serta menciptakan arus lalu lintas yang lancar. Tim patroli Dinas Perhubungan Kota Medan melakukan pemantauan dan penertiban terhadap kendaraan yang parkir di tempat yang tidak semestinya, seperti diatas trotoar, dibawah rambu larangan parkir, dan parkir berlapis.

METODE

Penelitian hukum adalah proses analitis yang melibatkan metode, sistem, dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk menyelidiki fenomena hukum tertentu dan mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

yuridis normatif dengan teknik *library search* yang dimana adalah mencari bahan-bahan hukum berupa, peraturan perundang- undangan dan kajian terdahulu berupa jurnal ataupun artikel yang berkaitan dengan judul yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan” serta tema yang penulis kaji untuk dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan penelitian ini. Kajian ini mengkaji pendekatan konseptual dan asas- asas hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya regulasi dan pengaturan beserta sanksi dan akibat hukum atas pelanggaran parkir liar di Kota Medan. Dalam menggunakan metode penelitian seseorang diharapkan mampu menganalisis masalah yang akan diteliti, sehingga bisa menemukan hasil yang baik dari penelitian tersebut. Dalam analisis ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga dapat diperoleh informasi yang menghasilkan data deskriptif lalu analisis dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Perparkiran

Dalam Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pengertian parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Yang membahas mengenai fasilitas parkir Pasal 43 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

1. Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruangmilik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruangmilik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran;
 - b. atau Penunjang usaha pokok.
3. Fasilitas parkir di dalam ruangmilik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan, dan tata carra penyelenggaraan fasilitas dan parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Dan juga yang membahas mengenai sebuah fasilitas parkir Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan :

- a. Rencana umum tata ruang
- b. Analisis dampak lalu lintas; dan
- c. Kemudahan bagi pengguna jasa

Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu, peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan dibuat oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat secara luas. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa oleh karena itu peraturan hukum dibuat bukan suatu untuk dilanggar tetapi untuk dipatuhi. Untuk menegakkannya diatur pula mengenai aparat yang berwenang untuk mengawasi dan menegakkan sekalipun dengan tindakan yang represif. Meski demikian, terdapat pula norma hukum yang bersifat fakultatif/melengkapi. Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan:

Pasal 1 Angka 6

“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan

ditinggalkan pengemudinya”

Pasal 1 Angka 38

“Parkir di Tepi jalan umum adalah parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Pasal 1 Angka 42

“Tempat khusus parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”

Pasal 1 Angka 43

“Izin parkir adalah izin yang diberikan kepada setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”

Pasal 1 Angka 45

“Parkir Insidentil adalah parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak aktif (tetap) atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian”

Penyelenggara parkir berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

Pasal 43

1. Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
2. Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran;
 - b. atau penunjang usaha pokok.
3. Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

1. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa

Sedangkan dalam Perda Kota Medan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pajak Parkir sebagaimana di jelaskan sebagai berikut:

Pasal 3

- 1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- 2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik.

Pasal 4

- 1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- 2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- 3) Dalam hal Parkir diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Parkir yang bertanggung jawab kepada manajemen (penyedia fasilitas), dan dalam hal pembayaran pajak parkir, manajemen (penyedia fasilitas) wajib bertanggung jawab atas pembayaran pajak daerah.

Implementasi Penerapan Sanksi Terhadap Oknum Pelaku Parkir Liar di Kota Medan

Acuan di dalam sebuah masyarakat sebagai makhluk sosial yang mendambakan suatu tatanan tertib bermasyarakat dalam kedamaian harus hidup dalam kondisi situasi yang tertib dan adil. Sehingga untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan suatu tatanan kehidupan yang rapi dan terstruktur yang mana telah mengandung nilai di dalamnya. Salah satu cara mengadakan nilai tersebut demi sebuah keteraturan ialah mensistematisasikannya dalam bentuk norma. melalui norma inilah yang akan menjadi standar berperilaku kita. Baik itu berupa larangan maupun perintah. Parkir liar adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan lalu lintas yang ditandai dengan rambu larangan parkir, rambu larangan stop, serta marka larangan parkir di jalan. Larangan ditetapkan karena alasan kapasitas jalan lebih diutamakan daripada memberikan akses, ataupun karena alasan keselamatan.

Parkir liar merupakan suatu penyumbang penyebab utama terjadinya kemacetan, kesemrawutan, dan bahkan kecelakaan, baik bagi kendaraan itu sendiri maupun bagi pejalan kaki. Pengendalian dan penindakan umumnya adalah merupakan langkah yang dilakukan dan masalah parkir liar harus ditata oleh Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati) setempat melalui beberapa jenis organisasi pengelola parkir perkantoran (Rahardjo, 2010). Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai suatu harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi juga merupakan penilaian pribadi terhadap seseorang yang memiliki kaitan dengan sikap dan perilaku yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata (Muladi dan Barda, 2005). Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Sejak tanggal 18 Oktober 2023, Dinas Perhubungan Kota Medan telah menerapkan sistem e-Parking. Awal mulanya, sistem e-Parking ditemui di 22 titik saja. Melihat pendapatan parkir melalui e-Parking meningkat drastis hingga 150% (Rp.200.000.00), Dinas Perhubungan Kota Medan kembali menambahkan 43 titik lokasi e-Parking, sehingga jumlah titik penerapan e-Parking menjadi 65 titik lokasi dan akan bertambah nantinya. Pelaksanaan e-Parking diharapkan Kota Medan bisa menjadi *Smart City*, serta mendorong pemanfaatan

digitalisasi di Kota Medan. Menghadapi zaman ini masyarakat harus mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan karena ketergantungan massif terhadap kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi (Agustina, et al., 2023). Menghadapi zaman ini masyarakat harus mempersiapkan diri dalam menghadapi perubahan karena ketergantungan massif terhadap kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi (Rizki et al., 2022).

Oknum Pelaku Parkir Liar sendiri adalah masyarakat yang melakukan pelanggaran parkir liar. Selain itu, Juru Parkir liar termasuk dalam oknum pelaku parkir liar juga. Parkir liar biasanya adalah parkir yang berada bukan pada lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir. Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa tempat parkir hanya boleh diparkir di luar jalan yang diizinkan. Pelanggaran Parkir Kendaraan Berupa:

1. Parkir Berlapis
2. Parkir Berada diatas Trotoar
3. Parkir tidak sesuai dengan rambu lalu lintas

Jika pengguna kendaraan kedapatan melanggar sesuai ketentuan diatas, maka Oknum pelaku pengendara yang melakukan parkir liar akan dikenakan sanksi seperti yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor Medan Nomor 70 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, Dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan yang menjadi Peraturan pelaksana dari pasal 120 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, pemerintah daerah dapat melakukan pemindahan/penderekan, penguncian dan penggembosan roda kendaraan bermotor, jika kendaraan berhenti/parkir pada tempat-tempat yang dilarang pada tempat yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, seperti disebut pada pasal 4 ayat 1 (a) Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017.

Pengertian pungutan liar atau pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri, atau bahkan pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungli salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto. Undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pungutan liar termasuk tindakan korupsi dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus diberantas. Adanya UU No 24 Tahun 1960 yang kemudian diganti dengan UU No 3 Tahun 1971 yang kemudian diganti dengan UU No 31 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang penghapusan tindak pidana korupsi, akan tetapi sejauh ini pemberantasan korupsi tidak berhasil (Simanjuntak, et al., 2021). Pungli dapat dikategorikan ke dalam bentuk delik pemerasan yang dilaksanakan secara individu/perorangan atau kelompok guna menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Hal ini dikarenakan praktek pungli dilakukan dengan ancaman, kekerasan maupun penipuan ringan (Batubara, et al., 2023).

Oknum pungutan liar dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekesaran atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara maksimum 9 Tahun.”

1. Berdasarkan pada Pasal 368 KUHP terdapat empat delik pemerasan: Dengan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. Dalam hal ini seseorang melakukan pemerasan tidak hanya untuk diri sendiri melainkan dilakukan untuk kepentingan orang lain juga.
2. Secara melawan hukum.

3. Memaksa seseorang dengan cara kekerasan atau ancaman,
4. Memberikan suatu barang yang seluruhnya ataupun sebagian adalah milik korban atau milik orang lain agar membuat hutang atau menghapus piutang.

Selain dijerat Pasal 368 KUHP, oknum tersebut juga dapat dikenakan Pasal 275 ayat (1) dan (2) Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu :

(1). Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki dan alat pengaman pengguna jalan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak RP 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2). Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki dan Alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak RP 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) UndangUndang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berisi:

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan gangguan fungsi jalan.
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 Ayat (1)

Pada Pasal 25 ayat (1) berbunyi :

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

- a. Rambu Lalu Lintas
- b. Marka Jalan
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- d. Alat Penerangan Jalan
- e. Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan
- f. Alat Pengawasan dan Pengguna Jalan
- g. Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki dan penyandang cacat
- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan jalan.

Jika oknum pelaku pemungutan parkir liar melakukan pemerasan serta pemaksaan fisik atau lahiriah, antara lain , dengan todongan senjata tajam atau senjata api maka, diberlakukan lah Pasal 482 ayat (1) UU 1/2023. Lalu, kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami. Pengertian “memaksa” sebagaimana disebut dalam Pasal 482 ayat (1) UU 1/2023 meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya barang diserahkan) maupun yang gagal. Dengan demikian, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku tetap dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan.

Di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 sanksi pidana yang dimuat pada Pasal 35 yang berbunyi :

1. Wajib retribusi, yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan orang Keuangan Daerah diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang Setiap orang atau badan hukum yang karena sengaja dan atau kelalaiannya melanggar Pasal 11 ayat (3) dan

Pasal 12 diancam pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak RP 5.000.000 (lima juta rupiah).

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir. Pada Pasal 11 yang berbunyi :

- (1) Memarkirkan kendaraan diluar batas suatu petak parkir
- (2) Dilarang memarkirkan kendaraan yang tidak sesuai dengan rambu parkir dan marka jalan
- (3) Dilarang melakukan kegiatan lainnya parkir kendaraan ditempat parkir tanpa izin Kepala Daerah

Dalam Pasal 12 juga diatur yang berbunyi :

- (1) Dilarang menyelenggarakan pelataran parkir tanpa seizin Kepala Daerah
- (2) Dilarang memungut pembayaran parkir di pelataran parkir diluar tarif yang ditetapkan dalam izin.

Jadi, seseorang bisa di jatuhkan pidana tidak hanya karena telah terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar Peraturan, melawan hukum serta memenuhi unsur tindak pidana tersebut dengan kata lain telah melakukan tindak pidana. Meskipun perbuatannya telah memenuhi rumusan tindak pidana di dalam Undang-Undang dan tidak ada pembenaran. Untuk adanya pemidanaan masih memerlukan syarat seperti orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perbuatan pidana yang menjadi titik perhatiannya ialah "*suatu perbuatan*", sedangkan dalam hal pertanggung jawaban (kesalahan) yang menjadi titik perhatiannya ialah orang yang melakukan perbuatannya (Sudaryono & Surbakti, 2017). Dalam menelusuri kehidupan seseorang pastinya tidak terlepas akan yang namanya kebutuhan hidup. Kebutuhan sehari-hari yang tidak mencukupi, serta kesempatan yang selalu ada di setiap saat untuk melakukan tindakan pungutan liar perparkiran dan tingkat pertumbuhan masyarakat di Kota Medan terus meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan banyaknya pengangguran ataupun kurangnya lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat Kota Medan untuk bekerja pada pekerjaan yang layak.

Terkait itu semua juru parkir tidak resmi yaitu oknum juru parkir liar cukup banyak ditemukan di Kota Medan, perhitungan terhadap penghasilan yang diperoleh oknum juru parkir liar, jam kerja tukang parkir disamakan dengan kantoran, yakni 22 hari dan 7 jam kerjanya. Jika oknum juru parkir liar mengutip pungutan per kendaraannya sebesar Rp.2.000,00 untuk motor. Maka, oknum juru parkir liar tersebut hanya butuh 7 kendaraan perjam nya untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih dari upah minimum provinsi atau UMP yakni penghasilannya sebesar Rp.3.080.00, yang mana UMR Sumatera Utara di 2024 hanya sebesar Rp.2.710.049, jika juru parkir liar tersebut memarkirkan sejumlah 150 kendaraan per hari, maka pendapatannya sebesar Rp.6.600,00. Penghasilan tersebut bisa lebih tanpa membutuhkan modal yang besar dan izin yang diperoleh dari Dinas Perhubungan. Tidak hanya menjadi juru parkir liar saja namun ada beberapa oknum yang melakukan tindakan pemerasan yang berkedok premanisme kepada pengendara di Jalanan, terkadang mereka meminta tarif tinggi untuk sekali parkir.

Kesadaran oknum pungutan liar perparkiran masih rendah terbukti dengan tertangkap nya pelaku tersebut, namun setelah dinyatakan bebas ada beberapa oknum yang mengulangi hal yang sama untuk melakukan tindakan pemungutan liar lagi. Praktik pungli yang sangat meresahkan ini jika dapat diberantas atau minimal diminimalisir setiap tahun tentu akan mendapatkan sambutan yang baik bagi masyarakat yang selama ini menunggu suatu perubahan dalam hal ini (Prasetyo, et al., n). Tidak semuanya serta merta tanpa adanya sebab-akibat tetapi ada hal hal yang menyebabkan itu terjadi. Hal ini tidak lepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi/menyebabkan timbulnya tindakan pungutan liar

perparkiran di Kota Medan semakin marak terjadi.

Faktor Penyebab Parkir Liar di Kota Medan

Untuk melihat efektifnya suatu sanksi hukum, ada baiknya juga memperjatkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukum. Keberadaan kegiatan parkir liar di kota Medan, penyebab nya adalah rendahnya kesadaran untuk memenuhi aturan-aturan parkir, kurangnya lahan parkir yang di sediakan pemerintah kota medan, kurangnya lahan parkir yang disediakan oleh pemilik toko atau pemilik tempat makanan dan para pengemudi memilih tempat parkir yang aksesnya mudah ketempat tujuan yang dituju. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar:

Kurangnya Lahan atau Fasilitas Parkir

Lahan yang dimaksud adalah lahan yang dimanfaatkan dan digunakan sebagai tempat parkir yang resmi. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat tidak sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas.²⁰ fasilitas tempat parkir merupakan fasilitas pelayanan umum, yang merupakan faktor yang sangat penting dalam sistem transportasi di daerah perkotaan, terutama di pusat perbelanjaan, perkantoran, pusat kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, dan yang lain-lain di Kota Medan. Dipandang dari sisi teknis lalu lintas, aktivitas parkir yang ada saat ini yaitu parkir liar sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas, mengingat sebagian besar kegiatan parkir dilakukan di badan jalan, sehingga mengakibatkan turunnya kapasitas jalan dan terhambatnya arus lalu lintas dan penggunaan jalan menjadi tidak efektif. Kurangnya lahan atau fasilitas parkir dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya banyak warga kota Medan yang menggunakan kendaraan pribadi untuk berpergian ke pusat perbelanjaan/toko serta sempitnya lahan parkir yang disediakan oleh toko-toko tersebut sehingga tidak mampu untuk menampung kendaraan-kendaraan yang kian hari terus bertambah. Berikut uraian faktor yang menyebabkan kurangnya lahan parkir:

a. Jumlah atau Volume Kendaraan

Peningkatan jumlah kendaraan lebih tinggi dari laju pembangunan jalan-jalan. Peningkatan yang tak terkira menyebabkan lahan parkir yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kendaraan akan parkir tersebut. Meskipun tidak terhitung, namun sangatlah tampak bahwa lahan dalam menampung volume jumlah kendaraan untuk berpaki di pusat-pusat perbelanjaan, kantor-kantor, pusat kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, dan lain-lain sudah tidak lagi mencukupi.

b. Area Parkir

Area parkir merupakan wilayah yang hanya diperuntukkan sebagai lahan parkir dan pada umumnya setiap pertokoan dan perkantoran memilihki area-area parkir yang telah disediakan. Dengan adanya lahan parkir yang resmi seharusnya tidak ada lagi kendaraan yang parkir di sembarang tempat atau yang tidak memiliki petugas parkir yang resmi karena inilah yang disebut parkir liar. Namun beberapa area parkir resmi pada saat ini kenyataannya sangat tidak mencukupi untuk menampung sekian banyak kendaraan yang ada. Area parkir yang benar adalah lahan parkir yang resmi, ada petugas parkir yang resmi dan biasanya untuk perkantoran atau pusat perbelanjaan memiliki portal untuk masuk ke area parkir dan tidak ada rambu-rambu larangan yang menyatakan larangan untuk berparkir.

Rendahny Kesadaran

Kesadaran disini sangat dibutuhkan dalam hal melakukan perparkiran, banyak masyarakat Kota Medan yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yaitu area parkir liar Peraturan mengenai larangan parkir liar sudah sering ditemui di media sosial, rambu-rambu yang ada baik secara tertulis maupun tersirat. Akan tetapi, realitanya aturan-aturan tersebut

tak jarang dihiraukan oleh masyarakat kota Medan. Sehingga banyak dari pemakai fasilitas parkir yang mengabaikan rambu-rambu maupun peringatan aturan parkir yang resmi atau sesuai dengan tata tertib. Banyak nya masyarakat yang melakukan pemanfaatan sebagai jalan di luar kepentingan lalu lintas (misalnya pedagang kaki lima) merupakan salah satu rendahnya kepedulian atau kedisiplinan masyarakat yang mengakibatkan pengguna kendaraan memarkirkan kendaraannya di bahu jalan yang diluar area parkir resmi. Pada umum nya masyarakat memarkirkan kendaraannya di tempat yang dilarang untuk parkir dikarenakan:

1. Tidak mengetahui tempat yang digunakan untuk memarkirkan kendaraan nya adalah tempat yang dilarang untuk parkir
2. Diarahkan oleh juru parkir liar yang ingin mengambil keuntungan
3. Lebih dekat dengan lokasi tujuan pengemudi
4. Tempat tersebut dirasa aman oleh pengemudi untuk memarkirkan kendaraannya

Mahalnya biaya parkir

Biaya parkir merupakan salah satu penyebab maraknya masyarakat melakukan parkir liar. Perbedaan tarif parkir yang dikenakan cukup jauh sehingga beberapa masyarakat memilih untuk menyerahkan kendaraan nya kepada pengelola parkir liar. Biaya parkir pada pusat perbelanjaan, perkantoran, rumah sakit dan gedung-gedung lain nya mematok biaya yang bertambah di jam berikutnya. Sementara, biaya parkir yang dikelola oleh juru parkir liar biasanya mematok harga yang tidak bertambah di jam berikutnya. Namun beberapa pengendara juga tidak memarkirka kendaraannya di tempat parkir yang tersedia baik tempat parkir resmi maupun tempat parkir liar dengan alasan hanya singgah sebentar sehingga masyarakat tersebut memarkirkan kendaraannya di area yang dilarang untuk parkir dan menjadi pelaku parkir liar.

Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu bentuk kepedulian yang diwujudkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Seperti kebijakan mengenai tata tertib dalam perparkiran kendaraan, yang mana kebijakan tersebut diatur dalam Pasal 10 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Pelataran Parkir dalam Daerah Kota Medan. Dimana peraturan tersebut dibuat untuk menciptakan suasana ketertiban, keamanan, ramah lingkungan, dan juga terkendali. Peraturan yang telah diatur dalam peraturan daerah Kota Medan sebenarnya sudah ditetapkan namun implementasinya yang kurang berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Maka kesimpulan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Parkir Liar di Kota Medan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa tempat parkir hanya boleh diparkir di luar jalan yang diizinkan. Pelanggaran parkir kendaraan berupa, parkir berlapis, parkir berada diatas trotoar, parkir tidak sesuai dengan rambu lalu lintas. Jika pengguna kendaraan kedapatan melanggar sesuai ketentuan diatas, maka oknum pelaku pengendara yang melakukan parkir liar akan dikenakan sanksi seperti yang tertuang pada Peraturan Walikota Nomor Medan Nomor 70 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Pemindahan/Penderekan, Penguncian, Dan Penggembosan/Pengempesan Roda Kendaraan yang menjadi Peraturan pelaksana dari pasal 120 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016. Hal ini bertujuan untuk keamanan, kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, pemerintah daerah dapat melakukan pemindahan/penderekan, penguncian dan penggembosan roda kendaraan bermotor, jika kendaraan berhenti/parkir pada tempat-tempat yang dilarang pada tempat yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, seperti disebut pada pasal 4 ayat 1 (a) Peraturan Walikota Medan Nomor 70 Tahun 2017.

Oknum pungutan liar dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana merumuskan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekesaran atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara maksimum 9 Tahun.” Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran parkir liar, kurangnya lahan atau fasilitas parkir, rendahnya kesadaran, mahalnya biaya parkir dan kebijakan.

REFERENSI

- Agustina, Y., Zulkifli, S., Pakpahan, M. E., Sunarto, A., Adnan, M. A., Setyawan, I., & Noor, T. (2023). PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM MEMBANGUN GENERASI YANG SADAR HUKUM. PKM Maju UDA, 4(2), 36-41. Alumni, Bandung, Hal 1.
- Batubara, S. A., Pelawi, I. R., & Wati, L. (2023). PENGANCAMAN BERUPA PUNGUTAN LIAR PADA PELAKU USAHA (Studi Putusan Nomor: 1791/PID. B/2015/PN
- Leonard, T. (2016). Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila Dalam Sistem Hukum Pidana Diindonesia. Yustisia, 5(2), 468-483.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*
- Mustaqiem. (2008). *Pajak daerah dalam transisi otonomi daerah*. FH UII Press.
- Paiman Rahardjo, (2010). “Efektivitas Penerapan Sanksi Parkir Liar Kendaraan Bermotor Di Wilayah Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Selatan”, Jurnal Hukum, Vol 1 Nomor 4 Tahun
- Pasal 43 Undang-undang Ri Nomor 22 Tahun 2009.
- Pasal 44 Undang-undang Ri Nomor 22 Tahun 2009.
- Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Tempat Khusus Parkir dan Perizinan Peralatan Parkir.
- Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan
- Prasetyo, M. A., Silaen, R., Kaban, B. S. S., Munthe, K. A., & Anastasya, M. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK PUNGUTAN LIAR YANG MARAK TERJADI DI KOTA MEDAN
- Pri Guna Nuggraha, (2013). *Peran Dinas Perhubungan dalam menertibkan Parkir Liar di Pasar Pagi Kota Samarinda*, Jurnal Studi.
- Rizki, R., Brahmana, H., Iskandar, J., An, Y., & Susanto, S. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2234-2246.
- Siburian, S. M., Sunarto, A., & Aisyah, A. (2021). Tindakan Hukum terhadap Anggota DPR-RI karena Terlibat Kasus Korupsi. Jurnal Mutiara Hukum, 4(2), 1-14.
- Simanjuntak, I., Aisyah, A., & Rumapea, M. S. (2021). Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Data Pengadilan Negeri Medan). *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(3), 1-5.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti. 2017. *Hukum Pidana, Dasar Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sumber (<https://medankota.bps.go.id>). Sumber Badan Pusat Statistik Kota Medan
- Sumber Departemen Perhubungan Darat, 1998. Sumber Dinas Kominfo Kota Medan.
- Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.